

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo)

Siti Aisyah¹, Khoiron², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email : aisyahgmn@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Permasalahan anak sebagai kelompok rentan menunjukkan keprihatinan banyak pihak. Program tersebut merupakan layanan satu pintu anak dan keluarga yang memiliki tujuan sebagai unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan sebagai Bagaimana Peran Program Puspaga Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak di Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berkaitan dengan proses Implementasi Kebijakan dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu: Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya Implementasi Kebijakan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu hasil dari teori yaitu kebijakan program puspaga dapat dijalankan oleh implementator yang ada di kantor dinas dan kantor puspaga secara efektif dan konsisten sesuai dengan standar yang telah tersusun secara sistematis. Puspaga sudah cukup baik menjalankan programnya dan kualitas dari sumber daya manusia sudah terpenuhi, untuk sumberdaya sarana prasarana cukup memadai di kantor Puspaga, sudah ada kejelasan tanggung jawab setiap pelaksana dan kerjasama antar staff sesuai dengan tugas dan fungsinya kebijakan program Puspaga sudah cukup baik, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Puspaga dengan masyarakat di Kota Probolinggo melalui media sosial, sekolah, ataupun pihak masyarakat sudah berjalan dengan lancar. Serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di Kota Probolinggo cukup mendukung dalam proses implementasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan Puspaga tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Puspaga 2024

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah milik semua orang, yang tidak dapat diganggu gugat dan memiliki landasan hukum yang kuat baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, HAM mempunyai landasan hukum yang kuat karena telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi, tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Selain itu, lebih spesifik, perspektif disiplin HAM secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah HAM sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Hal tersebut juga sudah mendapat landasan yang kuat dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pasal 28(C) (2) juga dinyatakan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”.

Jenis kekerasan pada anak yang sering terjadi di Indonesia sepanjang tahun yakni kekerasan seksual, tercapai 8.838 kejadian lalu

jumlah kekerasan fisik tercatat 4.025. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan baik secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran. Selain itu, ada kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial- ekonomi. Anak dipandang sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjatuh dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab (Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak). Maka dari itu, diperlukannya jaminan perlindungan serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat yang baik agar anak mampu bertumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan mempunyai daya saing tinggi. Menurut Sudarsono (2004:125), keluarga bahagia dan utuh merupakan idaman bagi setiap pasangan, tetapi pada kenyataannya apa yang diharapkan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi jika dari masing-masing anggota keluarga tidak berusaha untuk menciptakan suasana yang mengarah kepada kebahagiaan, maka keharmonisan keluarga juga akan lebih sulit untuk tercapai. Di Jawa timur sendiri kasus kekerasan pada anak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencatat tindak kekerasan pada anak mencapai 1.161 kasus dengan 602 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2022. Menindak lanjuti temuan itu, Pemprov Jatim membuka hotline aduan 24 jam. Melihat hal ini, salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Probolinggo juga banyak terjadi Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2023 yang naik 21% di wilayah Hukum Polres Probolinggo. Dari data Satreskrim Polres Probolinggo menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 silam. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat mencakup segala bentuk adanya tindak kekerasan yang dikategorikan dalam gender baik tindakan fisik, seksual ataupun emosional yang dapat mengakibatkan penderitaan dan trauma kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bentuk penjabaran terhadap masalah yang telah diungkapkan secara konkret. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Peran Program Puspaga Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak di Kota Probolinggo”

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan dalam Agustino (2022:144). Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006: 24). Pada hakikatnya, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022:150) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Jadi implementasi kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi jika merugikan masyarakat, maka pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu dalam merumuskan kebijakan, dan harus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik dimana masing-masing dari definisi tersebut memberi pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda. Sementara itu di sisi lain, pendekatan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Sedangkan menurut Dye (1987) yang dikutip dalam Hayat (2018: 11) berpendapat bahwa *policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik.

Kekerasan Pada Anak

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan

seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan 32 hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Huraerah (2012; Suyanto, 2010) kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak. Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang salah dan menyakitkan, menyebabkan cedera dan kerugian baik 33 secara fisik maupun mental anak yang dilakukan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif ini sebagai suatu cara dalam pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Tahap awal yang peneliti lakukan adalah pengelompokan data, pengkategorian data, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang implementasi kebijakan dalam kekerasan pada anak di Kabupaten Probolinggo. Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Menurut Burhan Bungin (2013) menyatakan bahwa sumber data diperoleh dari person (sumber data berupa orang), place (sumber data berupa tempat) dan paper (sumber data berupa symbol). Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono,

2013:225). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulandata, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion (kesimpulan).

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak

Sehubung Dengan Implementasi Program Puspaga Di Kota Probolinggo Dalam Mengimplementasikan Kebijakannya Secara Teoritis Menurut Van Horn (1975) Memberikan Penjelasan Bahwa Terdapat 6 Faktor Untuk Mengukur Keberhasilan Implementasi Yaitu :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, hal ini sejalan dengan teori Implementasi Kebijakan yaitu suatu kebijakan agar dapat terimplementasi dengan baik harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Dengan adanya standar dan sasaran yang jelas maka akan memudahkan implementator untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik. Kota Layak Anak adalah sebuah predikat yang diberikan kepada kota atau kabupaten yang telah memenuhi standar tertentu dalam pemenuhan hak anak. Standar ini meliputi berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga partisipasi. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas yang digunakan oleh Dinas Sosial dengan pelaksanaan kebijakan program puspaga membuat kebijakan dapat dijalankan dengan baik sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dari kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat ataupun klien di kota probolinggo dalam mengikuti program puspaga ini karena tujuan dari program yang membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan prosesnya tidak dipungut biaya sama sekali seperti hasil peneliti dapatkan. Tujuan adanya program ini menjadikan tempat pembelajaran keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orangtua ataupun anak.

Dengan standar dan sasaran kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga yang mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Nomor : 400.2.5/02/KEP/425.109/2024 Tentang Pengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Probolinggo pelaksanaan program Puspaga di Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas yang digunakan oleh Kantor Puspaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Puspaga membuat kebijakan dapat dijalankan dengan baik sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

Sumber Daya

Dalam hal ini keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menggunakan menentukan keberhasilan proses implementasi. Implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Pengelolaan sumber daya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai keberhasilan dari program Puspaga di Kota Probolinggo sumber daya menjadi salah satu variabel yang penting. Adapun sumber daya yang ada di Kantor Puspaga Kota Probolinggo adalah sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan program puspaga di Kota Probolinggo terbagi menjadi dua yang mana yang ada dari internal yaitu dari pihak kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Staff Puspaga, lalu yang kedua ada sumberdaya eksternal yaitu dari masyarakat atau klien yang mengajukan pelayanan. Untuk yang ada di Kantor Dinas Sosial cukup banyak staff disana, untuk kantor Puspaga menurut peneliti kurang staff tetapi dari segi kuantitas kualitas sumber daya manusia yang ada cukup kompeten sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sedangkan untuk sumberdaya eksternal yaitu masyarakat atau klien terdapat beberapa dari berbagai desa. Sumber daya manusianya dari eksternal dapat dikatakan cukup baik untuk melaksanakan program puspaga dikarenakan mengikuti prosedur program puspaga dengan baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam proses implementasi kebijakan agar dapat tercapai keberhasilan yang maksimal, maka harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana.

Dimana dalam hal tersebut agen pelaksana yang dimaksud adalah pihak kantor dan masyarakat karena dalam pelaksanaan keberhasilan program Puspaga juga ditentukan oleh pihak tersebut. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Kerjasama yang solid antar staff Puspaga merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan layanan yang optimal kepada klien. Dengan bekerja sama secara efektif, tim Puspaga dapat memberikan dukungan yang komprehensif, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bersama dalam membantu klien mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam program puspaga staff kantor Puspaga ini sudah ada surat tugasnya sendiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada beberapa staff dan sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya, ada staff administrasi, saya sebagai psikolog klinis, konselor, dan staf kebersihan dan keamanan. Tingkat kerjasama antar staff kunci sukses organisasi, salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Ketika staff bekerja sama dengan baik, produktivitas meningkat, inovasi tumbuh, dan tujuan organisasi lebih mudah dicapai. Meskipun di staff hanya 1 orang masih berjalan dengan lancar kegiatan program puspaga ini karena kita juga mempunyai jadwal untuk yang sudah mengajukan layanan. Kantor Puspaga ini terjadwal pada hari Senin Kamis pukul 07.30-16.00 dan hari Jumat pada pukul 07.30-13.00, untuk sabtu dan minggu kadang kita masuk mbak sesuai dengan perjanjian dengan klien. Terkadang ada di hari weekdays tidak bisa jadi bisa di jalankan di weekend sesuai dengan kesepakatan bersama klien. Klien orangtua ataupun anak terjadwal 1x pertemuan seminggu. Sehingga sudah ada kejelasan tanggung jawab setiap pelaksana dan kerjasama antar staff sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mana diharapkan dengan adanya surat keputusan tersebut setiap pelaksana dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing pelaksana.

Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dapat mempengaruhi sebuah kebijakan secara langsung. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi implementator atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan program puspaga di kota Probolinggo sudah cukup baik. Setiap pelaksana pada kegiatan Puspaga wajib melaksanakan tugas sebagaimana tugas masing-masing staff tersebut. Klien datang yang ingin mengajukan layanan pertama kali langsung saja ke staff bagian administrasi depan

nanti disana klien daftar dahulu dan akan di informasikan lagi hari berikutnya melalui whatsapp. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pelaksana program Puspaga di Kota Probolinggo untuk membangun layanan masyarakat terkait dengan program Puspaga melalui sikap dari pelaksana dapat mempengaruhi hasil kerja akhir, tidak hanya kecakapan yang dibutuhkan akan tetapi juga kesediaan dan komitmen dari para pelaksana untuk melakukan kebijakan program puspaga ini. Alur pelayanan di Puspaga umumnya mengikuti beberapa tahap yang bertujuan untuk memberikan layanan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Adanya pembagain tugas yang jelas serta komitmen dari pihak staff untuk dapat menyelesaikan target yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo juga cukup baik dimana pihak dinas mendukung tentang pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya disposisi implementator atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan dari pihak Puspaga di Kota Probolinggo, dimana dalam pelaksanaannya sudah terdapat kerjasama dan pembagian tugas yang baik sehingga dalam hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan dari implementasi kebijakan program Puspaga.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam hal ini ntuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan kesalahan dan begitu sebaliknya.

Bentuk Sosialisasi Koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program puspaga di Kota Probolinggo dilakukan dengan menjalin koordinasi antar informan yang berkaitan dengan pelaksanaan program puspaga. Dalam implementasi sebuah kebijakan diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi terkait yaitu dengan koordinasi dan kerja sama antar instansi untuk keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini Dinas Sosial Perempuan dan Peremuan dan Anak Kota Probolinggo dalam implementasi program puspaga melakukan sosialisasi ke masyarakat ataupun sekolah. Sosialisasi ini langkah penting untuk memperkenalkan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui keberadaan program Pusat Pembelajaran Keluarga dan memanfaatkan layanannya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sosialisasi yang dilakukan di Puspaga memiliki peran yang sangat penting

dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan terus melakukan inovasi dan evaluasi, Puspaga dapat menjadi pusat pembelajaran yang efektif bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Puspaga dengan masyarakat di Kota Probolinggo melalui media sosial, sekolah, ataupun pihak masyarakat sudah cukup baik dilakukan, maka ini sudah dikatakan tercapai komunikasi antar organisasi pihak puspaga dan pihak masyarakat.

Ekonomi Sosial dan Politik

Dalam hal ini untuk menilai keberhasilan implementasi publik, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan dari perspektif van meter dan van horn adalah seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Kondisi sosial Kota Probolinggo dapat dikatakan sudah mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program puspaga hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk dapat ikut serta dalam program puspaga ini. Sedangkan secara ekonomi masyarakat tidak mengalami permasalahan terkait biaya yang harus ditanggung oleh peserta program puspaga dikarenakan gratis. Terkait dengan lingkungan politik, respon dari Pemerintah Kota Probolinggo serta para stakeholder terkait cukup baik dimana Pemerintah Kota Probolinggo sangat mendukung penuh program ini dan seluruh stakeholder juga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program puspaga. Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya kondisi soisal, ekonomi dan politik yang ada di Kota Probolinggo cukup mendukung dalam proses implementasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan Puspaga tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait implementasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga dalam tahun ini sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, kordinasi antar organisasi, serta kondisi sosial politik dan ekonomi. Adanya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang di

naungi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo masyarakat semakin aware akan pentingnya pengasuhan anak yang baik dan menanggulangi kekerasan pada anak. Program ini sedikit mengurangi kekhawatiran orangtua kepada anak. Memudahkan masyarakat untuk mengikuti Program Puspaga karena tidak dipungut biaya sepeserpun. Dalam program Pusat Pembelajaran Keluarga ini mendefinisikan tujuan yang jelas untuk mengurangi kekerasan pada anak atau permasalahan di keluarga, membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien, melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai layanan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan sarana prasarana yang memadai. Upaya sosialisasi Puspaga di Kota Probolinggo telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan konseling dan edukasi bagi keluarga, dan terjalinnya kerjasama yang baik antara Puspaga dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Untuk masa depan, Puspaga perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Puspaga dapat menjadi pusat pembelajaran keluarga yang semakin relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Saran

Adapun saran-saran yang mungkin dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kota Probolinggo ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pihak desa ataupun sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah keatas maupun masyarakat yang ada di Kota Probolinggo melalui sosialisasi secara langsung, dikarenakan pasti ada masyarakat yang tidak tau informasi bahwa adanya program Puspaga di Kota Probolinggo. Sehingga informasi yang diberikan dapat tersebar kepada masyarakat secara luas melalui sosialisasi secara langsung.
2. Puspaga perlu terus mengembangkan program-programnya agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta tenaga profesional di Puspaga perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan, dan menambah staff di kantor Puspaga agar semakin memadai

Daftar Pustaka

Buku

Eleanora, F.N., dkk. (2021) Buku Ajaran Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media.

- Gultom, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Kasmad, & Rulinawaty. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.
- Leo, A. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Leo, A. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi Kedua. Bandung: Alfabeta
- Moloeng, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sudarsono. (2004). Psikologi Perkembangan. Semarang: UNNES Press
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Wahab, A., & Solichin. (2008) Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang/Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 Pasal 28 B (2) – 28 C (2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jurnal

- Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377-5388.
- Fazirah, E. N., Sunariyanto, S., & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

- Berencana Kota). *Respon Publik*, 16(9), 93-104
- Hariyadi, S., & Fida, I. A. (2021). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kdrt Di Kota Probolinggo. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 18-29.
- Wigati, K., & Handayani, A. (2024). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(3), 122-132.
- Ulfa, M. (2020). Peran Keluarga dalam konsep psikologi perkembangan anak usia dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 3(1), 20-28.
- Website**
- Hermawan. 2022. Probolinggo Catat 39 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Apakah Pemicunya? <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/139607-kasus-kekerasan-anak-tahun-2023-naik-21-persen-di-wilayah-hukum-polres-probolinggo>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023
- Tim Tvone. 2023. Kasus Kekerasan Anak Tahun 2023 Naik 21 Persen Di Wilayah Hukum Polres. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kekerasan-anak-di-jatim-capai-1161-kasus-pemprov-buka-hotline-aduan-24-jam/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023
- Wildan Pratama. 2023. Kekerasan Anak di Jatim Capai 1161 kasus, Pemprov Buka Hotline 24 Jam. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5138021/probolinggo-catat-39-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-apa-pemicunya>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023

<https://dinsospmpa.probolinggokota.go.id/>